



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 01.6 /RSUD-2021

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER REFERAL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjang dengan keberadaan Dokter Referral;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan peningkatan kinerja bagi Dokter Referral perlu diberi Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Dokter Referral Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN) Pada Rumah Sakit umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Dokter Referral sebagaimana diktum KESATU adalah:
- Dokter Referral Rp. 1.500.000,- per orang / hari
- KETIGA : Pembayaran Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Dokter Referral di atas dibebankan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 12 Januari 2021

DIREKTUR,



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Peninggal.

LAMPIRAN :
 NOMOR : 800/016/RSUD-2021
 TANGGAL : 12 JANUARI 2021
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER REFERAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Nama – nama Tenaga Dokter Spesialis :

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI INDUK	URAIAN TUGAS
1.	dr. Rozetti, Sp. Rad (Tim Dokter)	Dokter Spesialis Radiologi	RSUP Dr. M. Djamil Padang	a. Memberikan pelayanan Spesialis di bagian Radiologi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang meliputi pemeriksaan Rontgen, konsultasi antar UPF yang berasal dari Rawat Jalan, Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat. b. Membantu rumah sakit dalam membuat rencana pengembangan pelayanan di bagian Radiologi. c. Melakukan transfer ilmu dan pembinaan kepada staf rumah sakit dan membimbing mahasiswa kedokteran yang sedang praktek. d. Membantu rumah sakit dalam rangka mempersiapkan rumah sakit akreditasi standar pelayanan.
2.	dr. Meyko Ravelino Tulado, MKed.Klin.Sp.KFR	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitas	-	a. Memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan medis kepada pasien dengan kasus Penyakit Kedokteran Fisik dan Rehabilitas baik yang masih diduga/suspek maupun sudah terdiagnosis di Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap. b. Melakukan rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. c. Melakukan Koordinasi dengan Komite Medis terhadap pelayanan dan permasalahan yang timbul.

